

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKZULAN (IMPEACHMENT)
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Strata I Ilmu Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

WILMAN ZAJALI

02011381520207

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wilman Zajali
Nim : 02011381520207
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKZULAN (*IMPEACHMENT*)
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Komprehensif pada tanggal 26 Desember 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,


Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
NIP. 198306272006042003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wilman Zajali
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 21 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Wilman Zajali
Wilman Zajali

Motto

Innallaha Ma'ana

Sesungguhnya Allah bersama kita

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibu**
- **Kak Deri, Yuk Depy dan Dek Rifal**
- **Sahabat – sahabatku**
- **Almamaterku**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Melakukan Tindak Pidana**”. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Demikianlah apabila banyak kesalahan dalam Skripsi ini, Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2019

Wilman Zajali

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya penulisan Skripsi ini saya selaku Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini Penulis disini akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam setiap langkah..
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
3. Saudara saya Kak Deri, Yuk Depy, Dek Rifal, Yuk Heni, Kak Martin, dan Dek Shanum.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bunda Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana dan Koordinator Tim Rekam Sidang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama.
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,L.LM selaku Pembimbing Pembantu.
11. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Taroman Pasyah S.HI.,M.H. selaku Penanggungjawab Lapangan Tim Rekam Sidang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Bahrul Ilmi yang ikut memberikan sumbangan atas judul Skripsi saya.
15. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat.
16. Tim Pengajar PLKH yang memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
17. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Sahabat-sahabatku Andi, Girang, Rio, Yoven, Rega, dan Ahmad
19. Sahabat-sahabatku Dwi, Eri, Fika, Fira, Gusty, Hafizh, Husnul, Iqbal, Mondan, Nuruzzaman, Rachma, Sutan, Tredy, dan Yogi.

20. Sahabat-sahabat Tim Rekam Sidang Tipikor FH UNSRI Kak Imam, Kak Judis, Kak Fadli, Kak Trisa, Kak Kherin, Ayu, Zhelin, Safitri, Adit, Dimas, Ricky, Maya dan Rizky.
21. Sahabat-sahabat seperjuangan Sasi, Dinda, dan Alifah.
22. Sahabat-sahabat di HIMAS FH UNSRI.
23. Kelas H PLKH Semester Genap 2018, khususnya Tim H2.
24. Teman-teman EvReksi 2018 dan Teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
25. Sahabat-sahabat Penghubung Komisi Yudisial Sumsel.
26. Pegawai dan Staf Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A yang menerima Tim Reksi Unsri dengan baik.
27. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang lebih kepada mereka serta dikabulkan doa dan cita-cita yang mereka impikan, semoga selalu diberikan kelimpahan nikmat dan selalu dilindungi di setiap langkah dimanapun mereka berada. Semoga apa yang kita kerjakan serta hasilkan dapat bermanfaat untuk orang banyak, Aamiin.

Palembang,

2019

Wilman Zajali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Ruang Lingkup Penelitian	14
G. Metode Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana	
1. Tinjauan Tentang Pidana	20
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	36
C. Tinjauan Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	42
D. Tinjauan Tentang Lembaga Kepresidenan	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Proses Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Melakukan Tindak Pidana	
1. Pengertian <i>Impeachment</i>	49
2. Sejarah <i>Impeachment</i> di Indonesia	51
a. Presiden Soekarno	52
b. Presiden Abdurrahman Wahid	53
3. Pengaturan <i>Impeachment</i> Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen	54
a. Proses <i>Impeachment</i> di DPR	56
b. Proses <i>Impeachment</i> di MK	71
c. Proses <i>Impeachment</i> di MPR	84
4. Pengaturan <i>Impeachment</i> Dalam Konstitusi Sebagai Penegasan Bentuk Negara Hukum	87

B. Hambatan Dalam Proses Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Melakukan Tindak Pidana dan/atau Wakil Presiden	
1. Hambatan dalam Proses di DPR	91
2. Hambatan dalam Proses di MK	92
3. Hambatan dalam Proses di MPR	93
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98


ABSTRAK

Nama : Wilman Zajali
NIM : 02011381520207
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden Yang Melakukan Tindak Pidana

Pada skripsi ini mengangkat permasalahan yuridis terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana. Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi karena sebelum Pemilihan Presiden pada tahun 2019, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Pendukung Pasangan Calon dalam berkampanye banyak menuai pro dan kontra, sehingga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Maka dari itu Penulis akan menganalisis Pengaturan mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan hal diatas Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana? (2) Apa hambatan yang terjadi dalam Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana? Metode penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Negara Indonesia menganut dua jenis mekanisme dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu secara politik dan hukum. Maka Penulis akan menganalisis Proses tersebut dari sudut pandang hukum pidana.


Kata Kunci: *Pemakzulan, Impeachment, Presiden, Wakil Presiden, Tindak Pidana*

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Vegitya Ramadhani. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasirmana, S.H.,M.Hum. NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia secara formal lebih menonjolkan sistem Presidensial ketimbang sistem Parlementer. Salah satu ciri dari pemerintahan Presidensial adalah masa jabatan presiden yang ditentukan oleh UUD.¹

Undang-Undang Dasar memberikan jalan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945.² Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terdapat didalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya.

¹ Arend Lijart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 5.

² Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 42-43

Jabatan Presiden maupun Wakil Presiden dipegang oleh seorang individu (*personal*). Itu artinya, individu yang menjabat Presiden atau Wakil Presiden mempunyai kekuasaan tunggal dalam menjalankan pemerintahan serta posisinya kuat dan kokoh atau tidak mudah dijatuhkan. Padahal secara alamiah, seorang itu tidak selalu baik dan benar. Artinya seorang manusia terkadang melakukan kesalahan, baik itu kesalahan dalam menjalankan tugas atau kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme koreksi demi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Bahkan tidak menutup kemungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan ditengah masa jabatannya.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah masa jabatannya karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sering juga disebut sebagai *Presidential Impeachment Process*. Selain itu, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan berdasarkan *articles of impeachment* dan melalui *Impeachment Procedure* yang ditentukan dalam konstitusi.³

Dalam konteks sejarah Indonesia, telah terjadi dua kali pemberhentian presiden sebelum masa jabatannya berakhir, yaitu pada kasus mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Banyak pihak menilai proses pemberhentian

³ Muni' Datun Ni'mah, "Analisis Yuridis Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal ilmu hukum vol. 8 no 15*, Februari 2012, Surabaya, hlm. 52.

keduanya inskonstitusional dan hanya dipengaruhi oleh kekuatan politik semata tanpa ada proses hukum yang dilalui.⁴

Selain pemberhentian terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, pada tahun 2008 terdapat kasus Bank Century yang melibatkan Boediono, Dewan Perwakilan Rakyat membenarkan adanya pelanggaran hukum dalam kebijakan *bail out* Bank Century, yaitu adanya Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang dikucurkan dalam kurun waktu delapan bulan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai sejumlah Rp 6,7 Triliun yang merupakan cara penanganan terhadap bank gagal yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Tetapi tidak adanya jalan untuk dilakukannya proses hukum terhadap Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, yang telah naik menjadi Wakil Presiden. Hal ini membuktikan bahwa norma-norma konstitusi bekerja ditengah konstelasi dan konfigurasi politik yang kompleks. Disamping itu, DPR cenderung terpaksa dalam menentukan perbuatan yang dilarang, tetapi tidak begitu kredibel dalam menentukan prosedur.⁵

Perubahan ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-

⁴ Eko Noer Kristiyanto, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Rechtsvinding* vol. 2 no. 3, Desember 2013, Jakarta Timur, hlm. 332.

⁵ Tempo.co, Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliun ke Bank Century, <https://nasional.tempo.co> diakses pada tanggal 31 Juli 2018.

limitatif yang disebutkan dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan tindak pidana. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR.

Praktik ketatanegaraan di Indonesia masih cenderung menegakkan hukum secara prosedural. Dalam perspektif UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Namun berkaitan dengan mekanisme Pemakzulan, Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yaitu tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum, seperti keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dilaksanakan oleh kesepakatan politik di MPR.

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Jika benar Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dan menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah karena melakukan tindak pidana. Berarti Undang-Undang Dasar bertentangan dengan asas hukum pidana dan acara pidana, dimana lembaga yang berwenang menetapkan seseorang bersalah karena melakukan tindak pidana adalah lembaga peradilan pidana.

Di Indonesia tidak ada aturan khusus mengenai proses hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana. Tampaknya hanya ada dua pilihan untuk melakukan proses hukum terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pertama, menunggu sampai Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan melalui Sidang Istimewa yang tentu akan memakan waktu lama dan belum tentu akan terjadi. Kedua, memeriksa Presiden dan/atau Wakil Presiden walaupun masih menjabat.

Hingga saat ini, belum adanya Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 7.

sehingga seluruh proses ketatanegaraan terutama yang termasuk kejadian luar biasa seperti pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah diatur secara jelas oleh konstitusi sebagai pedoman tertinggi dalam mekanisme ketatanegaraan.

Berdasarkan pada uraian diatas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu : **”ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMAKZULAN (*IMPEACHMENT*) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas untuk pembaca mengenai proses dalam Pembuktian terhadap mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya mengenai hukum acara pidana dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Manfaat Praktis
 - a. Presiden dan Wakil Presiden : dapat dijadikan kepastian hukum dalam hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan oleh DPR dengan alasan Tindak Pidana.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat : dapat dijadikan tata cara dalam melakukan Pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana.
- c. Mahkamah Konstitusi : dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan Tindak Pidana.
- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat : dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas semua peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar atau peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 273

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.⁹

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:¹⁰

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dibiidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan *in concreto* pada seorang terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan menggalinya.”

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Hakim juga wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Apabila hakim memutus berdasarkan

¹⁰ *Ibid*, hlm 27.

hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang tersebut adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman Orde Lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.¹¹

3. Teori *Checks and Balances*

Teori *checks and balances* dekemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi negara Amerika Serikat (*US Constitution 1978*). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem *checks and balances* yang efektif jika tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya.

¹¹ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20.

Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari *checks and balances* adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya.¹²

Secara etimologis, *checks and balances* memiliki dua suku kata, yakni *checks* dan *balances*. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk ikut memeriksa, menilai, mengawasi atau mencari informasi dan konfirmasi terhadap suatu keadaan (*the right to check*), sedangkan komponen kedua merujuk pada alat untuk mencari keseimbangan (*the means to actively balance out imbalances*). Dengan berdasarkan pada spektrum pelaksanaannya, *checks and balances* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni:¹³

- 1) Pelaksanaan *checks and balances* internal dalam cabang kekuasaan tertentu;
- 2) Pelaksanaan *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

Esensi pokok dari teori *checks and balances* ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan demokratis konstitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan

¹² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 147.

¹³ *Ibid*, hlm. 148.

melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.¹⁴

Dengan demikian, *checks and balances* sesungguhnya bukanlah tujuan dari penyelenggaraan entitas politik bernama negara (*nation-state*). Konsep ini lebih merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk mewujudkan cita-cita besar membangun sosok pemerintahan yang demokratis (*democratic and egalitarian*), bersih dan kuat (*good and strong*), serta mendorong perwujudan *good society*, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan dalam negara.¹⁵

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada masalah proses Pembuktian hukum pidana terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana. Adapun pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Arief Budiman, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006. hlm. 103.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memiliki kegunaan secara praktis karena pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 95.

¹⁷ Dyah Octorino Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika , 2015, hlm. 17.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahannya.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini menggunakan beberapa sumber badan hukum sebagai berikut:

a. Badan hukum Primer

Badan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yaitu berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan, yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 136.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan berupa buku-buku, jurnal hukum, pandangan ahli, skripsi, kamus besar bahasa indonesia serta artikel-artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*Lybrary research*).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan badan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.²⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-

¹⁹ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 35

²⁰ *Ibid*, hlm. 36.

pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: CV Artha Jaya.
- Arend Lijart. 1994. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief Budiman. 2006. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B.Peoernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Djoko Prakoso dan Agus Imannursa. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dyah Octorino Susanti dan A'am Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firman Freaddy Busroh. 2017. *Intisari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Cintya Press.
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Harun Alrasid. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden Cetakan I*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.

- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Nasution, Bahrer Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Nico Ngani, et al. 1982. *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Achmad S. Soema Di Pradja. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok. PT Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satochid Kartanegara. 2003. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin. 2009. *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- SR. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sudarto. 1961. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Tempo. 2010. *Sukarno-Paradoks Revolusi Indonesia, Seri Buku Tempo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Tolib Effendi. 2012. *System Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Yudho Winarno. dkk. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi.

B. Jurnal

- Abdul Wahid. 2014. Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11 Nomor 4. Hlm. 684.
- Eko Noer Kristiyanto. 2013. Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 2 Nomor 3. Hlm 332.
- Hufron. 2012. Kewajiban MK Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*. Volume 1 Nomor 1. Hlm. 50.
- Muni' Datun Ni'mah. 2012. Analisis Yuridis Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 Nomor 15. Hlm 52.

Siregar, Lisdhani Hamdan. 2012. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9 Nomor 2. Hlm 301.

C. Penelitian

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Laporan Penelitian.

Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Internet

Tempo.co. Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliun ke Bank Century. Diakses dari <http://nasional.tempo.co> pada 31 juli 2018. Pukul 20.13 WIB

Saldi Isra. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Diakses dari <http://www.saldiisra.web.id> pada tanggal 16 Oktoober 2018. Pukul 19.43.

Shvoong. Tinjauan Tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Diakses dari <http://id.shvoong.com> pada 8 November 2018. Pukul 09.46 WIB.